



**PUTUSAN**

**Nomor 0372/Pdt.G/2020/PA.Rh**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Raha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Wa Ode Ilsaria, Weni, SE., MM. binti Drs. Muh Kadar**, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxx, pendidikan S2, tempat kediaman di KABUPATEN MUNA, hal ini memberikan kuasa kepada **Abdul Razak Said Ali, SH.**, Advokat, alamat di Jalan Basuki Rahmat, No. 65 Raha, Provinsi Sulawesi Tenggara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 November yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Raha dengan nomor registrasi Nomor 132/SK/Pdt.G/2020/PA.Rh tertanggal 23 Nopember 2020 sebagai sebagai Penggugat;  
melawan

**TERGUGAT**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, pendidikan S1, tempat kediaman di xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, Kota Makassar, Dalam hal ini Tergugat memberikan kuasa Insidentil kepada **Wa Kurnia binti La Saide**, Berdasarkan Kuasa Insidentil tertanggal 13 Oktober 2020, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Raha nomor: 116/SK/Pdt.G/2020/PA.Rh bertanggal 13 Oktober 2020 sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

Hal. 1 dari 19 Hal. Putusan No.0372/Pdt.G/2020/PA.Rh



**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 21 September 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Raha pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 0372/Pdt.G/2020/PA.Rh, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 14 Februari 2015, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh pihak pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama ( KUA) xxxxxxxxxx xxxxxx sebagaimana bukti berupa buku nomor : 15/06/11/2015 tertanggal 16 Februari 2015;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup Bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal drumah kontrakan dikota Makassar selama kurang lebih 2 tahun dan selanjutnya antara Penggugat dan Tergugat memutuskan untuk tinggal berpisah disebabkan Penggugat melanjutkan studi dikendari selama kurang lebih 2 tahun dan selanjutnya Penggugat tinggal di rumah orang tua sebagai tempat kediaman terakhir.
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai keturunan bernama:
  1. Laode Ibnu rafif bin Laode Mahiruddin umur 4 tahun
  2. Laode Aidan Rahandika bin Laode Mahiruddin umur 2 tahun yang saat ini diasuh oleh Penggugat.
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak 2 tahun setelah pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran disebabkan:
  1. Tergugat sering kali tidak jujur terhadap Penggugat
  2. Jika terjadi pertengkaran Tergugat terkadang melakukan kekerasan fisik (KDRT) dengan memukul Penggugat.
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Maret 2020 yang disebabkan oleh perbedaan pendapat dan Penggugat seringkali tidak jujur terhadap Penggugat sehingga menimbulkan pertengkaran yang terus menerus yang menyebabkan tidak ada komunikasi antara Penggugat dan Tergugat.

Hal. 2 dari 19 Hal. Putusan No.0372/Pdt.G/2020/PA.Rh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat hidup berpisah dan tidak berkomunikasi belum pernah diupayakan damai oleh keluarga kedua belah pihak.

7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali Bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah, untuk itu perceraian merupakan jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Raha cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

## Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Laode Mahiruddin, S.sos bin Laode Kamele, S.Ag**) kepada Penggugat (**Waode Ilsaria Weni, SE., MM**) binti Drs Muh Kadar.
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

## Subsider:

Mohon putusan yang seadil- adilnya (e x Aquo at bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir sendiri dan pada saat pembacaan putusan di wakili kuasa hukumnya dan Tergugat yang diwakili kuasa insidentilnya telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator Hakim Pengadilan Agama Raha (Subiyanto Nugroho, S.H.I., S.Pd.Si) tanggal 19 Oktober 2020, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Hal. 3 dari 19 Hal. Putusan No.0372/Pdt.G/2020/PA.Rh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara Tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut;

### **DALAM EKSEPSI :**

Qualifikasi perbuatan yang dituduhkan pada Tergugat tidak jelas oleh karenanya gugatan "obscure libel"

1. Bahwa tuduhan Tergugat tentang ketidak jujuran ini tidak berdasar dan cacat secara formil serta tidak dapat dijadikan alasan untuk diajukan gugatan cerai. Tindakan yang Tergugat lakukan sebagai kepala rumah tangga selama ini selalu berinteraksi dengan baik, menunjukkan cinta kasih, bersikap lapang ketika sendiri, tidak terlalu sering mempersoalkan kesalahan, memaafkan ketika Penggugat berbuat salah, tidak banyak mendebat, mengeluarkan kebutuhan Penggugat dan anak anak secara iklas Penuh kesyukuran, dan menghormati keluarga Penggugat dan Tergugat sendiri. Sebagai manusia biasatentunya tidak ada yang sempurna, disinilah seharusnya saling melengkapi satu sama lain dengan Sabar dan mensupport satu sama lain". Justru diluar logika Tergugat dan keluarga kedua belah pihak, mengapa Penggugat seberubah ini, Sombong, Aneh dan keburukan yang di ingat lantas kebaikan tidak di ingat lagi. Tergugat dan anak anak (Butuh Kasih Sayang Seorang Ibu) merasa tidak di pedulikan lagi. Entah pengaruh psikologi ataupun dalam kondisi marah. Berbeda dengan dulu Tergugat dan Keluarga mengenal Penggugat sopan sekarang berubah menjadi kasar dan tidak lagi menerima masukan baik dari Tergugat sebagai suaminya, maupun dari orang tua kedua belah pihak Tergugat dan Penggugat. Keadaan ini Tergugat sebagai suami minta pertimbangan terhadap hakim untuk mempertimbangkan gugatan perkara ini. Disamping kedua anak Penggugat dan Tergugat masih kecil, alasan gugatannya pun tidak memiliki alasan berdasarkan hukum perdata Perceraian.
2. Bahwa memperhatikan Gugatan Penggugat tertanggal 11 September 2020 yang mengambil dasar pasal 38 huruf b jo. Pasal 39 ayat (2) Undang-

Hal. 4 dari 19 Hal. Putusan No.0372/Pdt.G/2020/PA.Rh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Republik Indonesia No 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, jelas bahwa Penggugat telah mengada ada dan mendramatisir suatu keadaan yang sebenarnya tidak dialami rumah tangga diantara keduanya. Karena kesalahan yang disangkakan dan tuduhkan oleh Penggugat terhadap Tergugat adalah tidak sepatasnya. Kejadian dimasa lalu sudah saling maaf-memaafkan dan berdamai diungkit kembali oleh Tergugat yang pada dasarnya Islam sangat melarang jika pasangan suami istri mengungkit masa lalu. Tuduhan Penggugat kadang melakukan kekerasan fisik sebaliknya Tergugat pun melawan serta membalas dengan cakaran. Sehingga kejadian lama ini tidak sepatutnya diajukan dalam perkara ini, dikarenakan Penggugat dan Tergugat saat itu sudah saling memaafkan dan berdamai diatas Materai 6000. Dasarnya Penggugat sebagai istri tidak penurut, kadang meninggalkan rumah kalau marah, dan selalu membentak Penggugat sebagai suami saat dikasi Nasehat.

3. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1981 "penyebab perselisihan tidak dapat meminta cerai berdasarkan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975: "Perkawinan bukan perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai Suami Istri tetapi sebagai perjanjian suci, yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dari kesalahan dari salah satu pihak saja.

## DALAM KONPENSI

- 1) Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil Gugatan yang diajukan oleh Penggugat kecuali yang secara tegas dan jelas diakui kebenarannya oleh Tergugat.
- 2) Bahwa hal-hal yang dianggap relevan dalam eksepsi, mohon dapat dianggapdan diberlakukan dalam pokok perkara ini.
- 3) Bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan Pernikahan pada tanggal 14 februari 2015 yang dicatat oleh pihak pegawai pencatat nikah kantor urusan agama (KUA) kecamatan kabawo sebagaimana bukti berupa buku nomor 15/06/11/2015 tertanggal 16 Februari 2015.

Hal. 5 dari 19 Hal. Putusan No.0372/Pdt.G/2020/PA.Rh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4) Bahwa Benar setelah akad Nikah Tergugat dan Penggugat hidup bersamasebagai Suami Istri dengan bertempat tinggal di xxxx xxxxxxxx selama kurang lebih 2 tahun dan kemudian Penggugat melanjutkan studi kurang lebih 2 tahun di Kota Kendari. Selama dua tahun Penggugat, Tergugat dan anak-anak tinggal terpisah. Dimana Tergugat Mencari Nafkah di xxxx xxxxxxxx dan Anak-Anak dijaga orang tua Penggugat dan Tergugat di Kampung. Selama Penggugat melanjutkan studi, Tergugat sebagai suami selalu berusaha untuk saling sama-sama. Tergugat sebagai Marketing per 2 bulan ada kunjungan kerja di Kota Kendari dan selalu bersama Tergugat, setiap libur semester pun Penggugat selalu bersama Tergugat, lebaran Idul Fitri, dan tahun baru dengan anak-anak di xxxx xxxxxxxx. Sehingga Sangat tidak benar setelah Penggugat selesai melanjutkan studi tinggal di rumah orang tua sebagai tempat kediaman terakhir dikarenakan Penggugat dan Tergugat kembali tinggal bersama di xxxx xxxxxxxx.

5) Bahwa Benar Pernikahan Tergugat dan Penggugat di Karuniai keturunan :

1. LaOde Ibnu Rafif bin LaOde Mahiruddin ( 4 Tahun 10 Bulan) dan
2. La Ode Aidan Rahandika bin LaOde Mahiruddin (2 tahun)

Anak pertama di Asuh oleh orang tua Tergugat, dan Anak kedua diasuh oleh orang tua Penggugat. Sehingga tidak benar saat ini anak-anak diasuh oleh Penggugat. Koreksi Tergugat : Penggugat harus mencatumkan Nomor Akta Lahir.

6) Bahwa tidak benar selama 2 tahun Pernikahan terakhir antara Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan. Justru Keadaan Rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu rukun dan baik. Faktor Jarak Biasa berbeda pendapat tapi cepat terselesaikan. Rumah tangga sakinah bukanlah yang terbebas dari ujian cuman Tergugat tidak sabar dan selalu meninggikan ego. Di Bulan Agustus 2019 Selesai Wisuda S2 di UHO Kota Kendari. Tergugat, Penggugat dan Anak-Anak balik di xxxx xxxxxxxx dan Tinggal sama-sama. Di Bulan Januari 2020 Tergugat yang berprofesi sebagai Marketing ada kunjungan kerja di Kota Kendari sekaligus, Penggugat dan anak-anak ikut pulang dengan maksud untuk mengikuti Tes CPNS di

Hal. 6 dari 19 Hal. Putusan No.0372/Pdt.G/2020/PA.Rh





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Muna. Pertengahan bulan Januari 2020 Tergugat balik Sendiri di xxxx xxxxxxxx dan Tergugat tinggal Bersama dengan orang Tua Tergugat di Awal Covid 19;

7) Bulan Maret Tergugat ada kunjungan kerja di Kota Kendari dan ketemu bersama Tergugat selalu dalam keadaan baik dan harmonis. Anggapan Tergugat tentang ketidakjujuran tidak sepenuhnya di Perkarakan dalam Gugatan Cerai. Karena selama ini Tergugat sebagai suami bersungguh sungguh mencari nafkah dan selalu berusaha sebaik mungkin untuk kebahagiaan Penggugat. Disamping itu Sikap Tergugat selama ini juga tidak melanggar syariat islam, jika terjadipertengkaran kadang Tergugat melakukan kekerasan fisik Terhadap Penggugat ini tidak sepatutnya diajukan dalam perkara ini dikarenakan yang sebenarnya terjadi tidak menimbulkan luka, cacat fisik dan mental. Justru sebaliknya Penggugatlah yang melakukan pencakaran pada hingga menimbulkan darah di lengan dan tangan Tergugat. Kejadian Silam ini Penggugat dan Tergugat sudah saling memaafkan dan sudah tidak terjadi lagi sampai saat ini.

8) Bahwa Tidak Benar puncak perselisihan dan pertengkaran Tergugat dan Penggugat terjadi pada bulan Maret 2020. Lebaran Idul Fitri tanggal 24 Mei 2020 Tergugat dan Penggugat masih berkomunikasi dengan baik. Di Bulan Juni Penggugat mulai Marah atas dasar Tergugat memberi Nasehat tentang Pengeluaran, lalu Nomor kontak Tergugat sebagai suami diBlokir. Selama itu setiap hari Tergugat masi rutin Menelpn orang tua dan Selalu menanyakan Penggugat baik lewat Telpon dan kadang-kadang lewat video call. Hari Jumat, Tgl 17 Juli 2020 dimana Penggugat Balik di Rumah Orang Tuanya dengan Alasan Lebaran Idul Adha. Mulai saat itu ATM gaji diKembalikan sama Tergugat (dikirim Lewat JNE).

9) Bahwa Benar selama Tergugat dan Penggugat tidak berkomunikasi belum pernah diupayakan damai oleh keluarga, sebenarnya masaalah komunikasi antara Tergugat dan Penggugat tidak berlarut-larut separah ini. Di Bulan Mei 2020 keadaan covid 19 Semakin parah, Tergugat yang berdomisili dan Kerja di xxxx xxxxxxxx tidak bisa Mudik pada saat lebaran Idul fitri dan lebaran Idul Adha mengingat kota Makassar zonah Merah. Tergugat

Hal. 7 dari 19 Hal. Putusan No.0372/Pdt.G/2020/PA.Rh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pun sebagai Marketing yang jadwalnya per 2 bulan kunjungan di Kota Kendari memiliki kendala dikarenakan tingginya resiko penularan.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan untuk menerima, memeriksa dan memutuskan perkara ini dengan putusan sebagai berikut :

- 1) Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau tidak dapat diterima;
- 2) Menerima jawaban Tergugat untuk seluruhnya.
- 3) Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatan Penggugat;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya Tergugat tetap pada jawaban semula;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

### A. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA xxxxxxxxxx xxxxxx Nomor: 15/06/11/2015 tertanggal 16 Februari 2015, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

### B. Saksi

Saksi 1 **SAKSI**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxx xxx, bertempat tinggal di Desa Kontumere xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan di Makassar selama 1 tahun

Hal. 8 dari 19 Hal. Putusan No.0372/Pdt.G/2020/PA.Rh





kemudian Penggugat melanjutkan kuliah di Kendari dan Tergugat tetap di Makassar karena bekerja disana;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang saat ini bersama Penggugat;
- Bahwa yang saksi ketahui kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik dan rukun, namun tiba-tiba Penggugat mengajukan gugatan cerai;
- Bahwa saksi tidak mengetahui factor penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Yang saksi tahu hanyalah Penggugat pernah bercerita kepada saksi jika habis bertengkar dengan Tergugat dan Tergugat melakukan Pemukulan kepada Penggugat tetapi kejadian itu sudah lama dan saksi juga tidak melihat bekas pukulan;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar karena selama rukun berumah tangga Penggugat dan Tergugat tinggal di Makassar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat hanya pernah tinggal sama-sama di Makassar selama 1 tahun karena Penggugat melanjutkan kuliah di Kendari sedangkan Tergugat bekerja di Makassar
- Bahwa yang saksi ketahui sejak antara Penggugat kuliah di Kendari Penggugat sudah tidak jarang bersama;
- Bahwa sekarang Penggugat tinggal bersama saksi di xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx sedangkan Tergugat tinggal di Makassar;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah ada usaha untuk didamaikan oleh keluarga, namun tidak berhasil dilaksanakan;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan pembuktiannya, kemudian Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan bukti-buktinya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat menyatakan mencukupkan alat bukti yang disampaikan oleh Penggugat;

Hal. 9 dari 19 Hal. Putusan No.0372/Pdt.G/2020/PA.Rh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian Penggugat dan Tergugat masing-masing telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang isinya tetap pada gugatan dan jawaban masing-masing, serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang bahwa dalam dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Penggugat dan Tergugat beragama Islam yang tidak terbantahkan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*;

Menimbang bahwa dalam gugatan Penggugat domisili Penggugat berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Raha, sesuai Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Raha;

Menimbang bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Oktober 2019 Pemohon telah memberikan kuasa kepada **Abdul Razak Said Ali, SH.,** Advokat, alamat di Jalan Basuki Rahmat, No. 65 Raha, Provinsi

Hal. 10 dari 19 Hal. Putusan No.0372/Pdt.G/2020/PA.Rh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sulawesi Tenggara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 November yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Raha dengan nomor registrasi Nomor 132/SK/Pdt.G/2020/PA.Rh tertanggal 23 Nopember 2020, serta berdasarkan Fotokopi berita acara sumpah yang telah disesuaikan dengan aslinya, para Kuasa Hukum telah bersumpah sebagai Advokat sesuai dengan pasal 4 (ayat 1) Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003, dengan demikian Kuasa Hukum Pemohon sebagai Kuasa Hukum yang sah yang berhak untuk mendampingi dan atau mewakili Pemohon prinsipal dalam setiap persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Kuasa Insidentil tertanggal 13 Oktober 2020 Tergugat telah memberikan kuasa Insidentil kepada **Wa Kurnia binti La Saide** dan ternyata Surat Kuasa Insidentil Tergugat tersebut telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Raha Nomor Register 116/SK/Pdt.G/2020/PA.Rh tertanggal 13 Oktober 2020, hal ini sesuai Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus, Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2008, dengan demikian Kuasa Hukum Insidentil Tergugat sebagai Kuasa Hukum yang sah yang berhak untuk mendampingi dan atau mewakili Tergugat prinsipal dalam setiap persidangan;

### Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi kualifikasi perbuatan yang dituduhkan pada Tergugat tidak jelas oleh karenanya gugatan "*obscuur libel*" sehingga Pengadilan Agama Raha tidak berwenang memeriksa perkara ini dengan alasan yang pada pokoknya bahwa Penggugat telah mengada-ada dan mendramatisir suatu keadaan yang sebenarnya tidak dialami oleh rumah tangga antara keduanya karena kesalahan yang disangkakan dan tuduhkan oleh Penggugat kepada Tergugat adalah tidak benar dan justru Penggugatlah yang telah berubah karena bersifat sombong, aneh dan keburukan yang ditingat sedangkan kebaikan tidak dingat lagi. Oleh karena itu, kualifikasi perbuatan dan kesalahan bukan ada pada Tergugat, melainkan dari perbuatan Penggugat sendiri;

Hal. 11 dari 19 Hal. Putusan No.0372/Pdt.G/2020/PA.Rh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa eksepsi yang diajukan bukanlah mengenai kompetensi absolut dan atau kompetensi relatif, sebagaimana di atur dalam Pasal 159 Rbg, dan 160 Rbg. Sehingga eksepsi ini tidak perlu ditanggapi dengan putusan sela akan tetapi dipertimbangkan bersamaan dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa Tergugat menyatakan eksepsi *obscuur libel*. Oleh karena itu Majelis Hakim mempertimbangkan berdasarkan pasal 8 Rv tentang persyaratan mengenai isi gugatan, dimana pasal tersebut dijadikan dasar untuk menilai kejelasan atau kekaburan gugatan, dalam pasal tersebut mengharuskan gugatan pada pokoknya memuat :

- 1) Identitas para pihak, meliputi nama, tempat tinggal dan pekerjaan juga dicantumkan agama, umur, dan status;
- 2) *Posita atau Fundamentum Petendi* yaitu dalil-dalil konkret tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar serta alasan-alasan daripada tuntutan;
- 3) *Petitum*, tuntutan atau petitum terdiri atas dua bagian yaitu tuntutan primer dan tuntutan subsider yang masing-masing berdiri dengan jelas.

Menimbang, bahwa memperhatikan gugatan Penggugat maka Majelis Hakim menyatakan bawa secara formil dan materiil telah memenuhi syarat sehingga tidak dapat dikatakan *obecur libel* (gugatan tidak terang), akan tetapi sebaliknya, gugatan Penggugat sudah dinilai jelas;

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi Tergugat yang menyatakan bahwa, kualifikasi perbuatan atau kesalahan bukan pada Tergugat melainkan perbuatan Penggugat sendiri, dimana Tergugat merujuk pada SEMA Nomor 3 tahun 1981, maka Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa substansi SEMA Nomor 3 tahun 1981 pasal (2) tersebut adalah aturan yang mengatur tentang proses pemeriksaan pokok perkara karena untuk dapat mengetahui siapa penyebab pertengkaran maka sudah seharusnya melalui pemeriksaan pokok perkara bahkan harus melalui tahap pembuktian;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Majelis perlu mengemukakan bahwa eksepsi adalah sanggahan atau tangkisan dari pihak Tergugat terhadap gugatan Penggugat yang tidak langsung mengenai pokok

Hal. 12 dari 19 Hal. Putusan No.0372/Pdt.G/2020/PA.Rh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara, adapun jika mengenai pokok perkara, maka hal itu adalah sangkalan (*verweer ten principale*);

Menimbang, bahwa atas sangkalan Tergugat tersebut, dan memperhatikan materi dari eksepsi Tergugat, Majelis Hakim menilai bahwa apa yang disampaikan Tergugat tersebut merupakan sangkalan terkait dengan pokok perkara (*verweer ten principale*), dan sesuai dengan pasal 162 Rbg sangkalan seperti ini tidak perlu berdiri sendiri, tetapi dipertimbangkan bersama pokok perkara;

Menimbang, bahwa materi yang disangkal oleh Tergugat adalah bukan satu-satunya alasan dari gugatan perceraian, masih ada alasan lain yang diajukan oleh Penggugat sehingga Pengadilan Agama Raha berwenang mengadili perkara ini, oleh karena itu eksepsi/sangkalan Tergugat tersebut harus dinyatakan tidak diterima;

### Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Hal. 13 dari 19 Hal. Putusan No.0372/Pdt.G/2020/PA.Rh





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Tergugat sering kali tidak jujur terhadap Penggugat, terjadi pertengkaran Tergugat terkadang melakukan kekerasan fisik (KDRT) dengan memukul Penggugat. Bahwa saat ini Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 8 bulan dan selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya mengakui sebagian, membantah sebagian lainnya. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil posita nomor 4, poin 1 dan poin 2, Posita poin 5;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat dalam repliknya menegaskan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatannya dan Tergugat dalam dupliknya yang pokoknya tetap pada jawabannya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 14 Februari 2015, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 14 Februari 2015, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan 1 orang saksi yaitu: **SAKSI**, dan telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang,

Hal. 14 dari 19 Hal. Putusan No.0372/Pdt.G/2020/PA.Rh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat atas nama **SAKSI** telah memberikan keterangan berdasarkan peristiwa yang dilihat dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat sehingga telah memenuhi ketentuan pasal 308 ayat (1) dan (2) R.Bg, maka saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan saksi Penggugat tersebut menerangkan, bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah anak kandung saksi. Saksi tersebut menerangkan pula bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar langsung adanya pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, karena selama rukun berumah tangga Penggugat dan Tergugat tinggal di Makassar, Yang saksi tahu hanyalah Penggugat pernah bercerita kepada saksi jika habis bertengkar dengan Tergugat dan Tergugat melakukan Pemukulan kepada Penggugat, saksi tidak mengetahui factor penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, yang saksi ketahui sejak antara Penggugat kuliah di Kendari Penggugat sudah tidak jarang bersama, dan antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah ada usaha untuk didamaikan oleh keluarga, namun tidak berhasil dilaksanakan;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Penggugat menyatakan secara tegas bahwa Penggugat hanya mampu menghadirkan 1 orang saksi, dan telah mencukupkan alat buktinya dengan keterangan satu orang saksi tersebut, maka majelis menilai kehadiran satu orang saksi dalam persidangan tidak memenuhi syarat formil sebagai alat bukti yang sempurna "unus testis nullus testis" (satu saksi bukan saksi) (vide pasal 306 R.Bg), oleh karenanya secara formil keterangan saksi tersebut harus dinyatakan tidak memenuhi syarat formil sebagai suatu alat bukti yang sempurna ;

Menimbang, bahwa secara materil keterangan saksi Penggugat tersebut belum mampu membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat, karena saksi tersebut tidak mengetahui secara pasti tentang peristiwa yang menjadi alasan

Hal. 15 dari 19 Hal. Putusan No.0372/Pdt.G/2020/PA.Rh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan cerai gugat Penggugat, saksi hanya mengetahui adanya masalah antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan cerita dari Penggugat sendiri (*testimonium de auditu*), oleh karenanya ketentuan Pasal 171 – 176 R.Bg. jo Pasal 308 – 309 R.Bg. tidak terpenuhi, sehingga secara materiil keterangan saksi tersebut tidak dapat dipertimbangkan dan majelis sepakat untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat hanya sanggup menghadirkan satu orang saksi di persidangan dan menyatakan tidak sanggup lagi menghadirkan saksi-saksi tambahan, bahkan telah mencukupkan alat buktinya dengan keterangan satu orang saksi, sementara keterangan satu orang saksi yang dihadirkan Penggugat tersebut merupakan keterangan yang bersifat (*testimonium de auditu*) yakni kesaksian atau keterangan karena mendengar dari orang lain, maka majelis menilai, baik secara formil maupun secara materiil saksi yang dihadirkan oleh Penggugat tersebut tidak memenuhi syarat sebagai alat bukti yang sempurna, sehingga dengan demikian majelis berkesimpulan Penggugat tidak mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, serta bukti tertulis Penggugat, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 14 Februari 2015;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang saat ini bersama Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui factor penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sekarang Penggugat tinggal bersama saksi di xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx sedangkan Tergugat tinggal di Makassar;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah ada usaha untuk didamaikan oleh keluarga, namun tidak berhasil dilaksanakan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara gugatan perceraian yang menggunakan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus

Hal. 16 dari 19 Hal. Putusan No.0372/Pdt.G/2020/PA.Rh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(siqaa) dalam lingkup kewenangan Pengadilan Agama, maka pembuktiannya harus mengikuti ketentuan pembuktian secara khusus, sesuai ketentuan pasal 22 Peraturan Pemerintah Tahun 1975 dan pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang pada pokoknya menyatakan bahwa, suatu gugatan perceraian yang menggunakan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus (siqaa), hanya dapat dikabulkan setelah majelis hakim mendengarkan keterangan saksi-saksi atau orang-orang dekat dengan suami istri yang berperkara. Dengan demikian Penggugat yang hanya menghadirkan satu orang saksi, dan keterangan saksi tersebut belum memenuhi syarat baik secara formil maupun secara materi sebagai alat bukti yang sempurna, maka majelis menilai permohonan Penggugat belum memenuhi maksud ketentuan pasal 22 Peraturan Pemerintah Tahun 1975 dan pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan harmonis dan baik-baik, karena tidak ditemukannya adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang menimbulkan perpecahan antara Penggugat dan Tergugat, saja sesuai dengan kaidah fikih :

الأَصْلُ بقاء مَا كَانَ عَلَى مَا كَانَ مَا لَمْ يَكُنْ مَا يَغْيِرُهُ

Artinya : Hukum asal itu tetap dalam keadaan tersebut selama tidak ada hal yang merubah.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat sehingga gugatan Penggugat tersebut tidak memenuhi alasan perceraian sebagaimana dikehendaki dalam ketentuan penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka gugatan Penggugat tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Hal. 17 dari 19 Hal. Putusan No.0372/Pdt.G/2020/PA.Rh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 666.000,00 (enam ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Raha pada hari Senin tanggal 23 Nopember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Rabiul Akhir 1442 Hijriah oleh Dwi Anugerah, S.H.I., MH sebagai Ketua Majelis, Muhammad Ubayyu Rikza, S.H.I dan Wida Uliyana, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh La Sahari, SH sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh kuasa hukum Penggugat dan kuasa insidentil Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

ttd

**Muhammad Ubayyu Rikza, S.H.I**

**Dwi Anugerah, S.H.I., MH**

ttd

**Wida Uliyana, S.H**

Panitera Pengganti,

ttd

**La Sahari, SH**

Perincian biaya :

- |               |      |           |
|---------------|------|-----------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| - Proses      | : Rp | 50.000,00 |

Hal. 18 dari 19 Hal. Putusan No.0372/Pdt.G/2020/PA.Rh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Panggilan	: Rp	550.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	666.000,00

(enam ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Raha

**H. ABDUL HAQ, S.Ag.M.H.**

Hal. 19 dari 19 Hal. Putusan No.0372/Pdt.G/2020/PA.Rh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)